



**KONTRADIKSI PROSEDUR PEMBUKTIAN ACARA PERDATA
DALAM E-LITIGASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Anah Tasya¹, Amanda Rosintha Putri²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

anahtsy@gmail.com¹, amandashinta@student.uns.ac.id²

Abstrak:

Perkembangan teknologi membawa inovasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor hukum di Indonesia. Salah satu inovasi ini adalah penerapan e-Litigasi melalui aplikasi e-Court yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, prosedur pembuktian dalam e-Litigasi memiliki sejumlah kontradiksi dengan litigasi konvensional, terutama dalam hal pengajuan alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika prosedur pembuktian dalam e-Litigasi dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-Litigasi memberikan kemudahan dalam administrasi perkara, terdapat kesenjangan regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menyelaraskan e-Litigasi dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku.

Kata Kunci: e-litigasi, e-court, pembuktian, peradilan perdata.

Abstract:

Technological developments have brought innovation in various sectors, including the legal sector in Indonesia. One of these innovations is the implementation of e-Litigation through the e-Court application which is regulated in PERMA Number 1 of 2019. This innovation aims to realize the principle of fast, simple, and low-cost justice. However, the evidentiary procedure in e-Litigation has a number of contradictions with conventional litigation, especially in terms of the submission of evidence. This study aims to examine the problems of the evidentiary procedure in e-Litigation with a normative legal approach. The results of the study show that although e-Litigation provides convenience in case administration, there are regulatory gaps that cause uncertainty in the evidentiary process in court. Therefore, it is necessary to harmonize regulations to align e-Litigation with the applicable principles of civil procedure law.

Keywords: e-Litigation, e-Court, evidentiary and civil court.

Pendahuluan

Revolusi industri keempat, yang menitikberatkan pada teknologi, memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan eksistensi manusia di berbagai bidang. Di era ini, kita harus berinovasi dengan melakukan perubahan besar, salah satunya di sektor hukum, yang berinovasi dengan mengembangkan aplikasi e-Court. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengganti PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Sidang Secara Elektronik di Pengadilan, yang menetapkan sistem e-Court.

Layanan yang disediakan oleh aparat peradilan melalui E-Court mencakup beberapa fitur, yaitu estimasi biaya perkara secara online (e-SKUM), pembayaran biaya perkara secara online (e-Payment), pemanggilan para pihak secara online (e-Summons), persidangan secara online (e-Litigation), pendaftaran perkara secara online (e-Filing), serta penyerahan berkas pengadilan, seperti jawaban, balasan, duplikat, dan kesimpulan (Latifiani et al., 2020).

Pemanfaatan e-Court dalam fenomena baru ini memberikan keuntungan signifikan bagi peradilan di Indonesia, yang menjunjung tinggi cita-cita *contante justitie* atau peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (No. 48 C.E.). Menurut gagasan ini, sistem hukum harus sederhana, mudah dipahami, tidak rumit, dan terjangkau, bahkan untuk anggota masyarakat dari tingkat bawah.

Saat ini, pengadilan negeri, pengadilan syariah, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer merupakan lingkungan peradilan yang menyelenggarakan layanan *e-Court* (Kawfardan, 2024; Rahmi, 2023; Retnaningsih et al., 2020; Syarifah, 2023). Tujuan penggunaan persidangan dan administrasi elektronik di pengadilan adalah untuk menangani kasus secara kontemporer, profesional, transparan, dan efisien (Syahputra & Khotimah, 2021). Akan tetapi dalam pelaksanaan *e-Court* terdapat isu hukum yang penting dikaji lebih dalam terkait dengan prosedur pembuktian dalam *e-Litigasi* sebagai salah satu fitur dalam *e-Court*. Prosedur pembuktian pada *e-Litigasi* berbeda dengan litigasi konvensional (secara langsung).

Sidang pembuktian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka hukum yang dimaksud disini merujuk hukum acara perdata dimana dalam persidangan terdapat alur dan prosedur yang harus sesuai urutan. Akan tetapi dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa bukti-bukti di upload atau diberikan dalam bentuk dokumen saat pendaftaran *e-Litigasi*, dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata dari masa kolonial Hindia Belanda masih berlaku di Indonesia. Ketentuan Het Herziene Indonesische Reglement (HIR) dan Reglement Buitengewesten (RBg) masih dikutip dalam Pasal 2 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum acara perdata yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini diadopsi atas dasar keselarasan, dirancang oleh otoritas kolonial Belanda, dan tetap berlaku hingga saat ini.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perdata dan pidana di Pulau Jawa dan Madura dikenal sebagai “Peraturan Indonesia yang Diperbaharui”, atau disingkat HIR. Menurut Staatblad No. 16 Tahun 1848, peraturan ini berlaku sepanjang masa Hindia Belanda. Sementara itu, menurut Staatblad 1927 No. 227, RBg, atau “Reglemen Hukum Daerah Seberang” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perdata dan pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura (Agustine, 2017).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas implementasi e-Litigasi dan tantangan yang muncul dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Salah satu penelitian oleh Beni Kurniawan (2020) dalam jurnal *Hukum dan Peradilan* menyoroti pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan perdata sebagai bentuk pembaruan hukum acara perdata. Penelitian ini menekankan efektivitas e-Litigasi dalam mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efisiensi administrasi pengadilan. Sementara itu, Dalih Effendy (2020) dalam *Jurnal Mahkamah Agung* melakukan studi komparatif antara teori dan praktik e-Litigasi di pengadilan agama, dengan fokus pada kendala dalam pembuktian elektronik dan perlunya penyesuaian terhadap aturan pembuktian konvensional. Penelitian lain oleh Sonyendah Retnaningsih dan rekan-rekannya (2020) mengevaluasi implementasi e-Court dan e-Litigasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam kajian ini, mereka menemukan berbagai hambatan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara prosedur dalam persidangan konvensional dan elektronik.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang lebih mendalam terhadap kontradiksi prosedur pembuktian dalam e-Litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi e-Court secara umum, melainkan menelaah secara spesifik bagaimana ketidaksesuaian dalam prosedur pembuktian antara e-Litigasi dan litigasi konvensional dapat memengaruhi jalannya peradilan perdata di Indonesia. Hal ini menjadi krusial karena tahap pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan hasil akhir persidangan. Penelitian ini memberikan perspektif baru yang memperkaya diskursus akademis mengenai hukum acara perdata dan dinamika hukum dalam era digitalisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan prosedur pembuktian antara litigasi konvensional dan e-Litigasi dalam perkara perdata, serta mengidentifikasi berbagai problematika hukum yang muncul dalam implementasi e-Litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dengan mengkaji secara mendalam permasalahan ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan rekomendasi yang dapat menyelaraskan aturan e-Litigasi dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini memiliki manfaat dalam berbagai aspek. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang berarti, menjadi referensi penting bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami tantangan prosedural dalam e-Litigasi. Dari segi praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Mahkamah Agung dan lembaga terkait dalam menyempurnakan regulasi e-Litigasi guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam persidangan elektronik. Selain itu, dari sudut pandang sosial, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam persidangan elektronik, khususnya dalam hal pembuktian.

Implikasi dari penelitian ini sangat luas. Dalam aspek regulasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong revisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Dari segi implementasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi hakim dan advokat dalam menjalankan persidangan elektronik secara efektif, serta membantu mengatasi hambatan prosedural yang sering muncul dalam proses pembuktian. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap peradilan yang lebih modern dan efisien, tanpa mengurangi prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara perdata.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2006). dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan sekunder atau pustaka biasanya disebut sebagai penelitian hukum normatif (Salim, 2013). Studi ini mengambil pendekatan legislatif dengan memeriksa aturan-aturan yang relevan untuk merumuskan masalah (Puspitasari, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Dengan diperbolehkannya pendaftaran perkara secara online, *e-Court* yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat dapat mendaftarkan perkara dengan lebih cepat dan terjangkau melalui sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pengadilan dapat dilakukan secara online, menggantikan metode tradisional yang mengharuskan para pihak hadir secara langsung.

Sejak PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terbit, telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan *e-Court*, namun perubahan tersebut belum sesuai dengan harapan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perkara secara elektronik di pengadilan dan memastikan proses peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau, pemanfaatan layanan *e-Court* perlu ditingkatkan. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini, selain memungkinkan pendaftaran perkara secara online melalui *e-Court*, persidangan kini juga dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-Litigasi*. *E-Litigasi*, sebagai perluasan dari *e-Court*, digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, agama, dan tata usaha negara (Latifiani et al., 2020).

Berdasarkan Pasal (1) Ayat (7) dalam Bab Ketentuan Umum PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *e-Litigasi* diartikan sebagai “serangkaian acara pemeriksaan dan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi” (Mahmudah et al., 2022; Retnaningsih et al., 2020). Pasal 4 secara tegas menjelaskan bahwa sidang elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk berbagai proses, termasuk pengajuan gugatan, permohonan, keberatan, sanggahan, perlawanan, atau intervensi, serta penyampaian amandemen, jawaban, balasan, duplikat, bukti, kesimpulan, dan pemberitahuan putusan atau penetapan.

Selain itu, *e-Litigation* memperluas jangkauan pengguna layanan pengadilan. Sebelumnya, hanya advokat terdaftar yang dapat menggunakan *e-Court*, tetapi sekarang jaksa, firma hukum, dan pengacara internal juga dapat menggunakan program ini.

Tujuan penerapan e-Litigation adalah menghilangkan hambatan terhadap efektivitas peradilan. Diharapkan bahwa e-Litigation dapat mempercepat prosedur hukum, mengatasi hambatan geografis, dan mengurangi biaya yang berlebihan.

Konsensualisme masih menjadi landasan e-litigasi untuk perkara perdata, dan aturan dasar masih mengacu pada HIR/RBg, serta peraturan lainnya. Pembuktian juga masih mengacu pada HIR/RBg, sementara mediasi masih bersifat tradisional (tatap muka). Selain itu, klien yang mengakhiri hubungan hukum dengan pengacara tidak menunjuk pembela hukum lain. Dokumen yang diunggah sering kali tidak jelas dan sulit dibaca karena hasil pemindaian yang buruk, dan masih banyak persoalan lainnya.

Bukti elektronik dan berbagi dokumen merupakan dua prosedur yang diakui dalam praktik peradilan internasional untuk pelaksanaan e-Litigasi. Selain itu, terdapat dua jenis alat bukti utama: kesaksian saksi dan kesaksian tertulis. Di Indonesia, tahap pertama dalam proses e-Litigasi meliputi e-Filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), e-Summons (pemanggilan para pihak secara elektronik), dan e-Litigation (persidangan secara elektronik).

Bukti memegang peranan penting dalam proses persidangan. Gugatan perdata dapat dimenangkan berdasarkan bukti yang secara efektif memberikan keyakinan kepada hakim. Bukti merupakan bagian penting dari prosedur yang harus diikuti oleh pengadilan dalam proses perdata dan pidana (Aditya, 2019). Teknik pembuktian, seperti alat bukti tertulis (surat), saksi, dakwaan atau tuduhan, pengakuan, dan sumpah, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), Rechtsreglement Buitengewesten (RBG), dan Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) (Aalijulloh et al., 2024).

Bentuk-bentuk pembuktian meliputi sistem yang digunakan untuk menyediakan bukti, persyaratan dan proses penyampaian bukti, kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mengevaluasi bukti, serta penggunaan bukti yang sah dan prosedur yang sesuai (Adityas, 2023). Oleh karena itu, terdakwa dapat dinyatakan bersalah asalkan bukti-bukti mendukung kesalahannya. Nasib seseorang atau terdakwa sangat dipengaruhi oleh keputusan hakim tersebut.

Hakim dapat membuktikan tuntutan perdata di pengadilan dengan menentukan apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar ada. Kasus penggugat akan ditolak jika argumen di baliknya tidak terbukti, dan akan dikabulkan jika terbukti.

Jenis-jenis alat bukti dalam proses perdata diatur secara terbatas oleh proses persidangan perdata konvensional berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu alat bukti tertulis, alat bukti dengan saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. "Pengetahuan hakim" merupakan bentuk alat bukti lain yang sering digunakan dalam praktik. Selanjutnya, dua bentuk bukti yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan kebenaran suatu kejadian yang disengketakan adalah keterangan saksi atau ahli (keahlian), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 HIR/181 RBG, dan pemeriksaan di tempat (descente), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 HIR/180 RBG (Fakhriah, 2015).

Acara jawab, balasan, duplikasi, dan simpulan berlangsung sebelum sidang elektronik dimulai. Setelah sidang ditunda, dokumen dikirim dan ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Dokumen yang diberikan oleh pihak lawan tidak dapat dilihat atau diunduh oleh kedua belah pihak hingga majelis hakim memvalidasinya. Hal ini

disebabkan oleh semua dokumen yang diunggah oleh para pihak diterima, diverifikasi, dan diteruskan oleh majelis hakim yang mengelola sistem kontrol.

Selama persidangan pembuktian, ketentuan perundang-undangan acara yang relevan harus dipatuhi. Dokumen bukti dokumenter yang telah diberi stempel wajib diunggah ke *e-Court* oleh para pihak. Dokumen asli dan dokumen yang diperiksa akan diserahkan ke pengadilan pada hari dan waktu yang ditentukan oleh ketua majelis dengan menggunakan SIPP dan aplikasi *e-Court*. Artinya, para pihak yang tercantum dalam jadwal persidangan pada hari tersebut dapat mengajukan bukti asli pada sidang pembuktian, yang kemudian akan dibandingkan dengan bukti terdokumentasi yang telah diunggah ke *e-Court*.

Selain dilakukan di ruang sidang tempat para pihak mengajukan pernyataan saksi atau ahli, pemeriksaan bukti tertulis atau saksi juga dapat dilakukan secara daring. Metode ini memungkinkan pemeriksaan dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi, seperti yang ada di ruang media center atau infrastruktur pengadilan negeri, seperti telekonferensi dan streaming langsung. Hakim dan panitera yang menyaksikan pemeriksaan melalui telekonferensi tidak diwajibkan untuk membacakan risalah persidangan.

Sidang pemeriksaan lokal diperlukan untuk pembuktian terakhir, setelah itu para pihak dapat menghadiri sidang pembelaan. Pada saat sidang pembuktian, yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dipilih dan biaya sidang pemeriksaan lokal dibayarkan. Sidang jarak jauh dilakukan sesuai dengan undang-undang prosedural yang relevan, meskipun tidak dikontrol oleh sarana elektronik.

Dalam sengketa perdata, prosedur pembuktian dilakukan dengan menyajikan bukti-bukti yang sah secara hukum di hadapan pengadilan yang memimpin persidangan untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan. Bukti-bukti tersebut meliputi bukti tertulis (surat), pernyataan saksi, bukti tuduhan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan telekomunikasi serta perubahan masyarakat, berbagai jenis bukti yang tidak tercakup dalam hukum acara perdata (HIR/RBg) telah muncul dalam interaksi hukum perdata.

Menurut Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tidak ada aturan tambahan yang mengatur proses pengajuan alat bukti tambahan dalam persidangan secara elektronik. Makna "disertai alat bukti tertulis berupa dokumen elektronik" dalam Pasal 22 ayat (2) juga tidak jelas. Apakah ini berarti tergugat harus melampirkan dokumen pendukung pada jawaban, atau apakah jawaban harus diserahkan secara tertulis dan elektronik? Jika tergugat diharuskan melampirkan alat bukti tertulis pada jawaban, hal ini akan menjadi masalah jika tergugat tidak dapat melakukannya selama persidangan.

Selama acara pembuktian, hakim akan meninjau bukti-bukti yang telah diberikan oleh para pihak dalam kasus tersebut dan dalam tanggapan mereka. Jika terdakwa tidak memiliki bukti tertulis, mereka tetap dapat menghadirkan saksi, menggunakan sumpah tambahan, atau bahkan mengajukan sumpah pemutusan jika tidak ada bukti sama sekali. Semua ini dapat dilakukan jika sidang pengadilan distrik diadakan secara langsung.

Tata cara persidangan yang baku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, digunakan untuk melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum memulai proses

pembuktian di persidangan, para pihak diharuskan untuk menyerahkan duplikat alat bukti. Setelah duplikasi alat bukti selesai, tidak ada lagi penyerahan alat bukti dalam persidangan, sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menciptakan tata cara persidangan yang baru, yaitu penyerahan alat bukti terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, para pihak dianggap tidak melaksanakan haknya apabila tidak dapat menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan proses persidangan dan jadwal yang ditetapkan oleh pengadilan negeri, tanpa disertai alasan yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketua majelis hakim atau hakim yang ditunjuk.

Pihak yang tidak memanfaatkan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan mata acara persidangan dapat dianggap tidak melaksanakan tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sesuai dengan penilaian ketua majelis hakim atau hakim yang memeriksa. Berdasarkan klausul dalam Pasal 22 ayat (4), jika tergugat tidak menanggapi, maka hal tersebut dianggap sebagai ketidakberhasilan menjalankan hak hukum yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak menerima putusan praperadilan dalam persidangan secara elektronik di pengadilan negeri.

Dalam persidangan elektronik, definisi daluwarsa dan wanprestasi yang diatur oleh HIR, yang bergantung pada tindakan kehadiran fisik, tidak lagi berlaku. Sayangnya, pengaturan mengenai daluwarsa dan wanprestasi tidak diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Aturan tersebut hanya menetapkan bahwa jika terdakwa gagal menanggapi pada hari yang ditentukan oleh hakim, ia akan kehilangan haknya. Selain itu, aturan PERMA yang berkaitan dengan pihak ketiga yang berkepentingan dan campur tangan dalam perkara di pengadilan negeri perlu diperbarui untuk mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga tersebut.

Kesimpulan

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik dikenal dengan istilah *e-Litigasi*. Kemampuan para pihak untuk mendukung posisinya melalui bukti tertulis atau keterangan saksi/ahli merupakan komponen utama dalam persidangan, terutama dalam perkara perdata. Pemeriksaan pembuktian dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan acara yang relevan. Para pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan menggunakan media komunikasi audio-visual untuk melaksanakan pemeriksaan pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dari jarak jauh, asalkan semua pihak menyetujui pelaksanaannya.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur keharusan penggugat untuk menyampaikan bukti permulaan pada saat pendaftaran gugatan serta keharusan tergugat untuk memberikan bukti permulaan pada saat penyerahan jawaban. Sidang di pengadilan negeri tetap dilanjutkan meskipun tergugat tidak memberikan jawaban. Sesuai dengan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tergugat yang tidak memberikan jawaban dianggap tidak menggunakan hak hukumnya. Dengan demikian, dalam sidang pengadilan negeri yang dilaksanakan secara elektronik, tidak terdapat putusan verstek sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Aalijulloh, A. M., Sunarya, A., & Roekminiati, S. (2024). Inovasi Pelayanan Publik LANTARAN (Layanan Pengantar Obat Pasien Rawat Jalan) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di RSPAL dr. Ramelan Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 25–38.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Adityas, M. I. (2023). Analisis Jual Beli Vespa Klasik Tanpa Bukti Kepemilikan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Tangerang Selatan. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Agustine, D. (2017). Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata. *RechtsVinding*, 6(1), 1–7.
- Fakhriah, E. L. (2015). Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 135–153.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 57(11).
- Kawfardan, A. (2024). Analisis Proses Peradilan Menggunakan E-Litigasi Menurut Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dalam Persidangan Di Indonesia. *Dinamika Hukum Terkini*, 6(2).
- Latifiani, D., Widyawati, A., Fibrianti, N., & Ningsih, A. S. (2020). Advocate as law enforcer in the implementation of e-court. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(4).
- Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 44–58.
- No, U.-U. (48 C.E.). tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Puspitasari, R. D. (2016). Kontradiksi Yurisprudensi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 175–204.
- Rahmi, F. (2023). Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Administrasi Perkara Melalui Persidangan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang. *Universitas Andalas*.

- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Salim, H. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi.
- Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 147–165.
- Syarifah, D. A. (2023). Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo). IAIN Ponorogo.